

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

##### **2.1.1 Peran *United Nation High Commisioner Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia 2015.<sup>1</sup>**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bunga Putri Arthasari program studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan Tahun 2015 yang berjudul “Peran UNHCR (*United Nation High Commisioner Refugees*) dalam menangani pengungsi Rohingnya di Indonesia”. Masalah dalam penelitian ini yang membahas tentang keberadaan pengungsi etnis Rohingnya di Indonesia pada dasarnya sama dengan yang ada dalam penelitian tersebut. Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada kelompok etnis Rohingya. Sambil menunggu pengungsi Rohingya direlokasi ke negara ketiga, tanggung jawab UNHCR adalah menilai status seseorang sebagai pengungsi dan menawarkan tempat tinggal sementara. Untuk memastikan bahwa pengungsi Rohingya meningkat dan dapat menawarkan keselamatan dari bahaya yang datang dari Negara Myanmar, partisipasi dan program UNHCR sangat dibutuhkan dalam situasi ini.

---

<sup>1</sup> Bunga Putri Arthasari, 112030085 (2015) *PERAN UNHCR (United Nations High Commusioner for Refugee) DALAM MENANGANI PENGUNGSY ROHINGYA DI INDONESIA.*

Keterlibatan UNHCR dalam membantu pengungsi Rohingya di Indonesia dipahami dan dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan kerangka teori keamanan nasional. Definisi teori keamanan nasional mencakup kondisi dan fungsi. Keamanan Nasional bertujuan untuk membina rasa aman secara umum, yang meliputi rasa nyaman, tenteram, tenang, dan tertib. Selain kesejahteraan, keamanan nasional merupakan kebutuhan dasar manusia. Tergantung pada nilai, pandangan, dan minat seseorang, seseorang mungkin tidak memahami makna atau substansi yang terkandung di dalamnya. Keamanan nasional mengacu pada kebijakan publik yang menggunakan sarana ekonomi, militer, dan diplomatik untuk melindungi keselamatan dan keamanan negara baik dalam damai maupun konflik. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menetapkan konsep keamanan nasional. Suatu bangsa harus memiliki ketahanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lainnya untuk mencapai ketahanan nasional.

Penulis menggunakan jurnal milik Bunga Putri Arthasari sebagai salah satu contoh dari penelitian terdahulu dikarenakan jurnal tersebut hanya berfokus pada Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada kelompok etnis Rohingya. Kemudian Jurnal dari Bunga Putri Arthasari juga dapat menjadi bantuan penulis untuk melihat bagaimana partisipasi dan program UNHCR dalam menilai status seseorang sebagai pengungsi dan menawarkan tempat tinggal sementara. Perbedaan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan oleh Bunga Putri Arthasari dengan penelitian ini adalah pada pendekatan yang digunakan, terutama perspektif, teori dan konsep. Penggunaan penelitian dari Bunga Putri Arthasari ini sebagai penelitian terdahulu dilakukan atas dasar

bagaimana dibutuhkannya oleh penulis suatu pembandingan yang dapat menjelaskan posisi penulis dalam penulisan.

### **2.1.2 Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia Tahun 2016.<sup>2</sup>**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fifit Ayu Kartika sari program studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2016 yang berjudul “Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia.” Masalah dalam penelitian ini yang membahas tentang keberadaan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia pada dasarnya sama dengan yang ada dalam penelitian tersebut. Tanggung jawab *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai salah satu organisasi PBB adalah melindungi para pengungsi dan membantu mereka dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Menentukan status seseorang seringkali diperumit oleh fakta bahwa mereka adalah pengungsi. Selain itu, tidak semua negara penerima telah meratifikasi Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi Internasional dan Konvensi 1951 Terkait Status Pengungsi Internasional (Konvensi 1951) (Protokol 1967).

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Myanmar untuk mengusir dan memusnahkan kelompok etnis Rohingya dari Arakan dan negara bagian Myanmar. Karena perlakuan mereka, beberapa orang Rohingya meninggalkan Myanmar dan menetap di zona pengungsian sementara yang lain melarikan diri ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau untuk melarikan diri dari

---

<sup>2</sup> Sari, Fifit Ayu Kartika (2016) *Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

perlakuan buruk mereka. Tanggung jawab utama UNHCR untuk para pengungsi ini adalah untuk menawarkan perlindungan internasional, menemukan solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi, dan memajukan hukum pengungsi internasional.

Penulis menggunakan jurnal milik Fifit Ayu Kartika sebagai salah satu contoh dari penelitian terdahulu dikarenakan jurnal tersebut berfokus pada melindungi para pengungsi dan membantu mereka dalam mencari solusi atas permasalahan mereka. Kemudian Jurnal dari Fifit Ayu Kartika juga dapat menjadi bantuan penulis untuk melihat bagaimana tanggung jawab utama UNHCR untuk para pengungsi untuk menawarkan perlindungan internasional, menemukan solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi. Perbandingan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan oleh Fifit Ayu Kartika dengan penelitian ini adalah pada pendekatan yang digunakan, cakupan yang lebih luas dalam tujuan untuk melihat isunya secara lebih mendalam. Penggunaan penelitian dari Fifit Ayu Kartika ini sebagai penelitian terdahulu dilakukan atas dasar bagaimana dibutuhkannya oleh penulis sebagai perbedaan yang dapat menjelaskan posisi penulis dalam penulisan.

### **2.1.3 Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2018.<sup>3</sup>**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewanto Try Hutomo program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul “Peranan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2018.” Melalui Peraturan

---

<sup>3</sup> Hutomo, Dewanto try (2018) *Peranan United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Terhadap perlindungan Pengungsi Rohingya di Indonesia.*

Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) sebagai satu-satunya organisasi yang diizinkan untuk membantu pengungsi di Indonesia. Tidak ada negara pihak untuk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari Konvensi 1951 dan meningkatnya jumlah pengungsi, Indonesia mulai menerima permintaan suaka dari negara bagian Rakhine Myanmar sekitar pertengahan tahun 2015. Khususnya mengenai pengungsi yang ingin pindah ke negara ketiga (*resettlement*).

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk melindungi pengungsi Rohingya untuk mengatasi masalah pengungsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Indonesia. Temuan studi menunjukkan jika UNHCR Indonesia memenuhi kewajiban dan mandatnya untuk perlindungan pengungsi. Hak-hak Rohingya di Indonesia dilindungi oleh hukum internasional. Penggunaan jurnal milik Dewanto Try Hutomo berfokus pada pembahasan yang ia gunakan untuk Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR untuk melindungi pengungsi Rohingya untuk mengatasi masalah pengungsi. Sehingga dapat memberikan bantuan terhadap Penulis tentang isu krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.

Perbandingan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewanto Try Hutomo dengan penelitian ini adalah pada pendekatan yang digunakan, yang berfokus pada cakupan yang lebih luas dalam isu krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Penggunaan

penelitian dari Dewanto Try Hutomo ini ini tetap dapat dijadikan arahan bagi penulis karena pembahasan yang searah tapi tidak sama secara kontekstualnya.

## **2.2 Kerangka Teori dan Konsep**

Penulis membutuhkan kerangka konseptual dan teoritis untuk meninjau isu-isu yang termasuk dalam skripsi ini. Kerangka teori adalah komponen abstrak dari pemikiran yang terutama bertujuan untuk membuat penilaian tentang masalah yang diselidiki oleh peneliti. Karena hubungan timbal balik yang erat antara teori dan tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mencipta, setiap penelitian selalu dilengkapi dengan kerangka teori.

### **2.2.1 Teori Keamanan Manusia (*Human Security Theory*)**

Program *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan Teori Keamanan Manusia dalam *Human Development Report* pada tahun 1994, yang menghasilkan diskusi panas di antara peneliti keamanan dan pembuat keputusan. Beberapa pihak berpendapat bahwa ide tersebut dapat berhasil dijalankan dan membantu mengamankan keamanan manusia. Keamanan Manusia bukanlah cara baru bagi Barat untuk memajukan cita-cita dan tujuannya, terutama yang berkaitan dengan liberalisme dan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup> Teori keamanan manusia sering dipandang tidak tepat untuk digunakan di Asia karena dianggap mencerminkan demokrasi liberal dan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh Barat.

---

<sup>4</sup> Paul M. Evans. 2004. "Human Security and East Asia: In The Beginning". *Journal of East Asian Studies* 4. Hal. 265.

Keamanan Manusia merupakan akibat dari masalah kemanusiaan yang saat ini melanda dunia, seperti pengungsi akibat perang dan kekerasan fisik, penjualan anak dan perempuan, kelangkaan pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. PBB menekankan dalam Laporan Pembangunan UNDP 1993 bahwa sementara keamanan negara mendominasi selama Perang Dingin, definisi keamanan di abad ke-21 harus lebih menekankan pada keamanan manusia.

Argumen Evans didukung oleh gagasan bahwa esensi keamanan manusia adalah respons spesifik terhadap pertanyaan siapa, apa, dan bagaimana aman. Dengan menggabungkan kesulitan yang melampaui metode keamanan konvensional dan mengubah referensi fundamental, keamanan manusia menantang ide konvensional keamanan nasional. Dari segi filsafat, ia mengajukan pertanyaan mendasar tentang moralitas, komitmen internasional, kemajuan, dan legitimasi domestik. Secara politis, ia mempertanyakan isu-isu seperti kedaulatan, intervensi asing, fungsi organisasi regional dan internasional, dan interaksi antara pemerintah dan rakyatnya.<sup>5</sup> Orang pasti akan merasa takut di negara yang tidak aman. Isu utamanya adalah bahwa negara yang aman tidak berarti bahwa warganya juga merasa aman.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, secara umum, Evans berpendapat bahwa pengertian kewajiban untuk melindungi adalah ekspresi paling signifikan dari keamanan manusia. Namun, teori *Human Security* ini telah mempengaruhi negara dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

memainkan peran katalis dalam mengubah kerangka normatif mengenai kewajiban dan prinsip negara mengenai kedaulatan dan kedaulatan non-intervensi. Meskipun lembaga negara dan daerah masih ragu untuk mempromosikan *Human Security* saat ini.<sup>7</sup>

*Human Security* merupakan respon terhadap isu-isu kemanusiaan yang saat ini melanda dunia, seperti pengungsi akibat perang dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan perempuan, kekurangan pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dll.<sup>8</sup> UNDP merinci tujuh faktor yang harus diperhitungkan untuk keamanan manusia:

1. *Economic Security* (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar).
2. *Food Security* (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan).
3. *Health Security* (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit).
4. *Environmental Security* (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih).
5. *Personal Security* (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas).
6. *Community Security* (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Edy Prasetyono, hal 2.

7. *Political Security* (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).

Pengaplikasian teori ini akan saya gunakan sebagai pisau Analisa pada Bab 5 khususnya pada Sub Bab 5.2 karena untuk melihat Eksistensi United Nation High Commisioner For Refugess (UNHCR) di Dunia Internasional.

### **2.2.2 Organisasi Internasional Teori (*Internasional Organizations Theory*)**

Sebagai hasil dari keberhasilan mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi suatu bangsa, organisasi internasional kini telah diakui perannya dalam hubungan internasional. Organisasi internasional masih dianggap dapat secara tidak langsung mempengaruhi perilaku negara. Keberadaan organisasi multinasional menunjukkan betapa pentingnya bagi orang untuk bekerja sama satu sama lain dan menyediakan cara untuk mengatasi masalah yang mungkin berkembang dari kerjasama ini. Organisasi internasional yang dulunya dikenal sebagai *International Governmental Organizations* (IGOs) dan awalnya hanya terdiri dari negara-negara dengan pemerintahan yang berdaulat, akhirnya memasukkan pemain non-negara dan disebut sebagai *International Non-Governmental Organizations* (INGO).

Organisasi internasional, menurut Clive Archer dalam bukunya *Organisasi Internasional*, adalah formal, struktur berkelanjutan yang dibuat oleh kesepakatan antara peserta (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan memajukan kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi internasional adalah sekelompok negara yang berkumpul di bawah

naungan sistem atau organ permanen untuk mengejar tujuan bersama. Anggota organisasi internasional bekerja sama untuk memenuhi tujuan ini.

Sejak era Westphalia pada abad ke-16, ketika mereka pertama kali muncul, organisasi internasional dengan akar yang berasal dari Yunani Kuno telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan dinamis ini akan berlangsung hingga era kontemporer. Suatu organisasi dikatakan internasional jika:

1. Dua anggota negara atau non-negara atau lebih
2. Memiliki Tujuan yang sama
3. Adanya struktur formal yang disepakati.

Jika semua pihak setuju, kerjasama internasional dapat disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibuat dengan mendirikan organisasi dengan tujuan dan struktur yang ditentukan. Prospek organisasi internasional akan terus bergerak dinamis seiring dengan berkembangnya sistem internasional akibat kompleksitas permasalahan dunia yang semakin hari semakin meningkat.<sup>9</sup>

Pengaplikasian teori ini akan saya gunakan sebagai pisau Analisa pada Bab 5 khususnya pada Sub Bab 5.3 Peran United Nation High Commisioner For Refugess (UNHCR) terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Archer, Clive. 1992. *International Organizations*, Routledge. Chapter 1 definitions and history; Chapter 2 Classificarion of International Organizations, pp. 1-64.

### 2.2.3 *Concept Responsibility to Protect*

Gagasan *Responsibility to Protect* digunakan dalam hubungan internasional untuk menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti genosida dan pembersihan etnis. Gagasan *Responsibility to Protect* diciptakan pada tahun 2001 atas saran Kofi Annan sebagai kepala dewan keamanan PBB. Perkembangan *Responsibility to Protect* dimulai dengan tumbuhnya konflik yang mengakibatkan perlakuan kejam terhadap suatu populasi oleh suatu bangsa. Menurut *Responsibility to Protect*, sebuah prinsip atau standar yang berusaha untuk menghentikan kekejaman massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam buku Gareth Evans, *Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All*.

Menurut Evans, prinsip dasar *Responsibility to Protect* menunjukkan bahwa adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warganya sendiri. Namun, jika orang atau warga suatu negara menderita kerugian yang signifikan sebagai akibat dari perang yang dalam, pemberontakan, atau penganiayaan dan negara yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mampu untuk menghentikan dan mencegah konflik yang sedang berlangsung, ini menunjukkan bahwa negara tersebut tidak mampu atau tidak mau melakukannya.<sup>10</sup> Konsep *Responsibility to Protect* dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk diterapkan pada suatu negara dan mengubahnya menjadi kewajiban dunia untuk melindungi warganya.

---

<sup>10</sup> Gareth Evans. 2008. *Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for all* (Washington DC: Brookings Institutions Press).

Dikeluarkannya deklarasi Dewan Keamanan pada 6 November 2017 yang dikenal dengan *Presidential Statement*, S/PRST/2017/22, menunjukkan bahwa prinsip *Responsibility to Protect* telah dipraktikkan untuk melindungi Rohingya sebagai penduduk sipil Myanmar. Dewan Keamanan mengutuk keras kekerasan sistemik yang sedang berlangsung di Rakhine dan menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk mengakhirinya dengan melindungi rakyat dan menegakkan hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia.<sup>11</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk Pelapor Khusus tentang situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar melalui Dewan Hak Asasi Manusia, serta misi pencarian fakta, dengan tujuan menyelesaikan krisis kemanusiaan dalam upaya mencegah secara langsung konsep *Responsibility to protect*. Misi pencarian fakta ini mencari informasi tentang adanya kekerasan terhadap Rohingya yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar.<sup>12</sup>

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas Myanmar, dan pemerintah dianggap telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap mereka dengan potensi genosida yang kuat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa militer Myanmar dengan sengaja memperkosa, menyiksa, membantai, dan membakar sebanyak 1500 rumah di komunitas yang mayoritas terdiri dari etnis Rohingya. Operasi ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.


Pengaplikasian teori ini akan saya gunakan sebagai pisau Analisa pada Bab 4 khususnya pada Sub Bab 4.3 karena untuk melihat Tanggapan Masyarakat Internasional terkait Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Myanmar.

---

<sup>11</sup> United Nations Security Council. 2017. *Statement by the President of the Security Council*.

<sup>12</sup> United Kingdom: United Nations. 2017. *Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2017*.

#### 2.2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterlibatan UNHCR sangat penting bagi pengungsi Muslim Rohingya karena merupakan organisasi global yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka pada saat mereka menghadapi tekanan dan permusuhan yang tidak dapat ditoleransi terhadap negara asal mereka, Myanmar. Larangan pemerintah Myanmar terhadap makanan dan bantuan lain yang datang dari negara-negara yang mendukung Muslim Rohingya yang tertindas membuat khawatir para pengungsi di Indonesia khususnya. Pengungsi memiliki harapan yang tinggi kepada UNHCR untuk dapat menawarkan keselamatan dan kesejahteraan di kamp-kamp pengungsi, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia tidak dapat mengambil tindakan signifikan dan sepenuhnya tunduk kepada Badan Internasional UNHCR.